

PESAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN TERHADAP KAUM GAY (Analisa Kisah Kaum Luth dalam Al-Qur'an)

Irfan Rhamdan Wijaya¹

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab,
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah

Email: lp2m@arraayah.ac.id

Fakultas Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

Jl. K.H Sholeh Iskandar Km. II 16162

irfanabunaveed@gmail.com

ABSTRAK

Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia mencakup standarisasi penilaian atau paradigma (worldview) atas suatu permasalahan. Dalam struktur keilmuan Islam, ia menjadi sumber ilmu (epistemologi) yang membedakan Peradaban Islam dengan Peradaban Barat. Maka kita temukan bahwa justifikasi kaum liberal atas penyimpangan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) khususnya penyimpangan kaum gay yang melakukan perbuatan homoseks merupakan bentuk penyimpangan standarisasi penilaian dan paradigma yang cukup mendasar dan prinsipil. Hal itu bisa dibuktikan dengan meneliti standarisasi penilaian dan paradigma khas yang digambarkan nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang berbicara mengenai perbuatan homoseksual. Sehingga justifikasi tersebut sebenarnya merupakan bagian dari kesesatan (inhirâf 'an al-Islâm) yang tidak bisa ditolerir. Hal itulah yang penulis buktikan dalam penelitian tafsir dan syarah hadits mawdhû'i (tematik) ini dengan didukung oleh kajian atas dalil-dalil al-Sunnah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research).

Kata kunci: LGBT, Gay, Kaum Luth, Pendidikan.

Pendahuluan

LGBT, akronim dari lesbian, gay, biseksual dan transgender (termasuk interseks dan *queer*² (LGBTIQ)), kembali hangat diperbincangkan di berbagai media, terutama pasca legalisasi

¹ Mahasiswa Program Magister Pendidikan Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

² Homoseksual

pernikahan sejenis oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat 26 Juni 2015 lalu mencakup 50 negara bagian AS³, hal ini membuka kembali sejarah kelam peradaban umat manusia pada titik nadir, dimana ketuk palu Mahkamah AS yang menandai legalnya pernikahan sejenis pun menjadi lonceng kematian bagi peradaban Barat yang diwakili Amerika Serikat. Legalisasi pernikahan sejenis ini pun dianggap sebagai langkah penting dalam hal pengakuan terhadap LGBT.

Namun jika ditelusuri lebih jauh, legalisasi pernikahan sejenis yang pada akhirnya mengakomodasi kaum gay mengumbar hawa nafsunya melakukan perbuatan homoseksual, jelas meniti sejarah kelam Kaum Luth. Yakni suatu kaum dimana Nabi Luth A.S. diutus kepada mereka yang menempati kota Sodom di area Yordania Timur, mereka saling menzhalimi di tengah-tengah masyarakat mereka, serta mengamalkan berbagai kemungkaran lainnya.⁴ Namun di atas semua kerusakan itu mereka pun melakukan kemungkaran baru di muka bumi yang tak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya⁵, yakni mendatangi kaum lelaki dari duburnya menurut syahwatnya dan meninggalkan para istrinya, menyelisih tabiat manusia.⁶

Maka Peradaban Barat yang melegitimasi perkawinan homoseksual sebenarnya menggambarkan peradaban yang rusak, karena rusaknya paradigma dan sesatnya standar penilaian atas suatu perbuatan. Filosofi sekularisme dan liberalisme yang mendarah daging dalam sendi-sendi kehidupan mereka menjadi racun mematikan yang merusak moral dan tingkah laku manusia lebih rendah daripada binatang. Maka, Islam memberikan penawar yang memanusikan manusia dengan meluruskan pola pikir dan menetapkan standar nilai yang luhur bagi manusia. Meluruskan pola pikir dan pemahaman serta standar nilai yang benar ini penting, karena pola pikir, pemahaman dan standar nilai menentukan perbuatan.

Allah 'Azza wa Jalla tidak membiarkan manusia hidup tanpa tuntunan, dimana akal manusia terbatas dan terkadang terpengaruh hawa nafsunya dalam mencintai atau membenci sesuatu, hal itu sebagaimana diisyaratkan Allah SWT dalam firman-Nya:

³ Barrack Obama, Presiden Amerika Serikat, sebenarnya sudah lama mendukung eksistensi LGBT, hal itu ditandai dengan penentangannya terhadap sikap Pemerintah Uganda yang anti gay, lesbian.

⁴ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Al-Kabâ'ir*, Al-Manshurah: Dâr al-Khulafâ', Cet. I, 1416 H, hlm. 57.

⁵ Lihat QS. Al-'Ankabût [29]: 28 dan QS. Al-A'râf [7]: 80.

⁶ Dr. Samih 'Athif al-Zayn, *Majma' al-Bayân al-Hadîts wa Qashash al-Anbiyâ' fi al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Mishri, Cet. VII, 1426 H/2005, hlm. 305.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 216)

Ayat ini dan QS. Al-Anbiyâ' [21]: 107 pun menjadi dalil kaidah *syar'iyyah*:

حيثما يكون الشرع تكون المصلحة

"Dimana tegak syari'at maka akan ada kemaslahatan."⁷

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS. Al-Nahl [16]: 89)

Para ulama ketika menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa frase (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) bermakna apa-apa yang dibutuhkan umat manusia dalam kehidupannya. Al-Hafizh Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H) menjelaskan bahwa al-Qur'an ini sebagai penjelasan atas apa-apa yang dibutuhkan oleh umat manusia; mengetahui halal dan haram, pahala dan siksa (*sebagai petunjuk*) dari kesesatan (*dan rahmat*) bagi orang yang membenarkan dan mengamalkan hukum-hukum Allah di dalamnya, perintah dan larangan-Nya.⁸

Termasuk kaitan eratnya dengan pendidikan, karena pendidikan Islam (*al-tarbiyyah al-Islamiyyah*) bertujuan membina kepribadian dengan al-Qur'an, sejarah dan keteladanan yang baik. Dan membina kepribadian dengan pembinaan *akhlaqiy* (akhlak), *dîniy* (keagamaan) dan *'aqliy* (akal). Dan ia adalah asas membina masyarakat dan sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam peperangan.⁹ Dan salah satu permasalahan pelik yang dihadapi oleh umat manusia

⁷ Ahmad al-Mahmud, *al-Da'watu Ilâ al-Islâm* (I/255); Muhammad Isma'il, *Al-Fikr al-Islâmi* (I/48).

⁸ Muhammad bin Jarir Abu Ja'far al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasatur Risâlah, cet. I, 1420 H, jilid XVII, hlm. 278.

⁹ Anwar al-Jundi, *Al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah Hiya al-Ithâr al-Haqiqiy lit-Ta'allum*, Kairo: Dâr al-Anshâr, t.t.

saat ini adalah upaya-upaya *massif* liberalisasi pemikiran yang di antaranya menggunakan *uslub* melegitimasi perbuatan homoseksual di balik isu pernikahan sejenis yang menabrak aturan Islam.

Al-Sunnah pun mengingatkan kita:

«إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ»

“Jika aku telah memerintahkan kamu sesuatu mengenai urusan agamamu, maka ambillah, dan jika aku telah memerintahkan kamu sesuatu mengenai suatu pendapat maka aku hanyalah manusia biasa.” (HR. Muslim)¹⁰

Imam al-Manawi (w. 1031 H) menjelaskan bahwa yang dimaksud kalimat (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ) yakni jika aku memerintahkan kalian terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi kehidupan agama kalian, dan makna (الرَأْيِ) adalah *ra'yu* (pendapat) dalam urusan-urusan dunia.¹¹ Dalam hadits lainnya, terdapat penegasan penilaian bagi siapa saja yang menyalahi ajaran al-Qur'an:

«كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، مَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أخطأهُ، ضلَّ»

“Yaitu Al-Qur'an, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, siapa saja yang berpegang teguh padanya dan mengambil pelajaran darinya maka ia berada di atas petunjuk (selamat), dan siapa saja yang menyalahinya maka ia tersesat.” (HR. Muslim)¹²

Faidah pesan pendidikan dari hadits-hadits di atas:

1. Hadits-hadits di atas, mengandung model pendekatan *targhîb* dari Rasulullah *-shallallâhu 'alayh wa sallam-* untuk mengamalkan ajaran al-Qur'an dan mencintainya, dan menetapkan penilaian standar kebaikan.
2. Pesan pendidikan untuk berpegang teguh terhadap kebenaran beliau *-shallallâhu 'alayh wa sallam-*.
3. Pesan pendidikan berupa contoh dan standar penilaian baik dan buruk dan contoh sikap tegas meneguhkan pola pikir bahwa

¹⁰ HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (VII/95, hadits 6202).

¹¹ 'Abdurra'uf bin Tajul 'Arifin al-Manawi, *Al-Taysîr bi Syarh al-Jâmi' al-Shaghîr*, juz II, hlm. 567.

¹² HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, tambahan hadits Jarir r.a. (VII/123, hadits 6306)

kebaikan ada pada al-Qur'an dan al-Sunnah, bukan yang bertentangan dengan keduanya; dan meluruskan pola pikir yang benar bahwa siapa saja yang menyalahi al-Qur'an (dan al-Sunnah) maka jelas ia berada dalam kesesatan.

Meluruskan pola pikir dan pemahaman terhadap sesuatu sangat penting dalam Islam, karena pola pikir dan pemahaman tersebut bisa menentukan perbuatan. Dan perbuatan yang benar lahir dari pemahaman yang lurus dan pola pikir yang benar.

Ketika *liwâth* dianggap sebagai identitas diri dan ia anggap sebagai kebaikan bagi dirinya, tidak merasa risih dengannya, maka tidak bisa diharapkan ia mau mencari solusi atas perbuatan berbahaya ini, sebagaimana ia pun tak mungkin mau mencari obat atas penyakit mematikan ini. Maka penting meluruskan pola pikir bahwa kebaikan itu ada pada syari'at, bukan selainnya.

Maka jelas bahwa standar baik dan buruk adalah syari'at Islam. Hal itu karena akal manusia bersifat terbatas untuk memahami baik dan buruk. Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) mengatakan bahwa akal dengan sendirinya lemah tidak mampu menjangkau segala sesuatu dengan bagian-bagiannya seperti mengetahui secara umum baiknya keyakinan yang benar, perkataan jujur, perbuatan yang terpuji, baiknya keadilan dan memelihara kehormatan. Adapun syari'at mengetahui segala sesuatu dan bagian-bagiannya dan menjelaskan apa-apa yang wajib diyakini satu per satu.¹³

Dan di akhir perkataannya, Al-Ghazali menegaskan:

فالشرع نظام الاعتقادات الصَّحِيحَة

“Maka syari'at merupakan sistem keyakinan-keyakinan yang benar.”¹⁴

Maka dengan demikian kita membutuhkan petunjuk, pedoman dan standar nilai dari al-Qur'an dan al-Sunnah secara pasti. Imam al-Manawi (w. 1031 H) menjelaskan bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan perkara pokok dimana tiada yang boleh berpaling dari keduanya, dan tiada yang bisa meraih petunjuk kecuali dari petunjuk keduanya, dan terjaganya dari kemaksiatan, keberhasilan ada dengan berpegang teguh terhadap keduanya, maka kewajiban kembali kepada

¹³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *Ma'ârij al-Quds fi Madrâj Ma'rifat al-Nafs*, Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadidah, Cet. II, 1975, juz I, hlm. 58.

¹⁴ Ibid.

al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan hal yang diketahui bagian dari agama ini secara pasti.¹⁵

Dan jika kita telusuri, pesan pendidikan al-Qur'an dan al-Sunnah yang paling mendasar atas permasalahan LGBT khususnya untuk kasus kaum gay pelaku homoseksual adalah penanaman standar nilai yang benar dalam menilai perbuatan tersebut. Pesan ini menjadi hal yang sangat urgen untuk dipahami karena akan menentukan pola sikap atas perbuatan tersebut. Namun sebelum kita mengulas standarisasi penilaian al-Qur'an dan al-Sunnah, maka perlu dibatasi pengertian dari perbuatan homoseksual yang diteliti dalam penelitian ini.

Perbuatan kaum gay yang melakukan perbuatan homoseksual lelaki mendatangi lelaki lainnya melalui duburnya, dalam istilah syari'ah, tercakup dalam istilah *liwâth*. Pengertian *liwâth*, dijelaskan dalam kamus bahasa ahli fikih, Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji (w. 1435 H):

اللواط: عمِلَ عَمَلٌ قَوْمِ لَوْطٍ . و طء الذكر في دبره (homosexuality)

*“Al-Liwâth: adalah perbuatan siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth. Yakni memasukkan dzakar ke dubur laki-laki lainnya(homoseksual).”*¹⁶

Pesan Pendidikan: Standarisasi Al-Qur'an atas Perbuatan Homoseksual

Al-Qur'an telah menetapkan standari nilai bagi kita dalam menghukumi perbuatan kaum gay yang melakukan perbuatan homoseksual (*liwâth*). Hal ini menjadi penting untuk dipahami mengingat tidak sedikit upaya-upaya kaum liberal menjustifikasi kemungkaran ini dengan menyimpangkan penafsiran al-Qur'an. Bagaimana kita memahaminya?

1. Al-Qur'an: Perbuatan Homoseksual Merupakan Perbuatan Keji, Melampaui Batas

Jika kita telusuri, perbuatan homoseksual lelaki mendatangi lelaki dari duburnya, pertama kali dilakukan oleh Kaum Luth, hal itu sebagaimana difirmankan Allah 'Azza wa Jalla dalam ayat-ayat-Nya

¹⁵ 'Abdurra'uf bin Tajul 'Arifin al-Manawi, *Al-Taysîr bi Syarh al-Jâmi' al-Shaghîr*, juz I, hlm. 447.

¹⁶ Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, dkk, *Mu'jam Lughat Fuqahâ'*, Beirut: Dâr al-Nafâ'is, Cet. II, 1408 H, juz I, hlm. 394.

berikut penilaian Allah Yang Maha Benar berupa celaan dan kecaman keras terhadapnya

a. Perbuatan Keji (*Al-Fâhisyah*)

Yakni penyifatan atasnya sebagai perbuatan *al-fâhisyah* (keji) jahat dan melampaui batas:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي لَأَتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu." (QS. Al-'Ankabût [29]: 28)

Ada banyak pelajaran yang terkandung dalam ayat di atas: *Pertama*, Kalimat (*إِنِّي لَأَتُونَ الْفَاحِشَةَ*) menunjukkan bahwa ayat ini menyifati perbuatan *liwâth* (homoseksual) sebagai perbuatan keji (*al-fâhisyah*). Imam Abu al-Qasim al-Zamakhsyari (w. 538 H) menjelaskan bahwa perbuatan *al-fâhisyah* bermakna perbuatan yang sangat tercela.¹⁷ Imam Fakhrudin al-Razi (w. 606 H) menjelaskan yakni perbuatan buruk yang nyata keburukannya, jika perbuatan zina adalah perbuatan keji dengan kondisi bahwa perbuatan tersebut bisa berkonsekuensi lahirnya anak (masih menjamin keberlangsungan generasi-pen.) meski tidak berlangsung terus menerus (sementara), adapun perbuatan homoseksual jelas tidak mungkin berkonsekuensi lahirnya anak (artinya tidak menjamin keberlangsungan generasi-pen.) sehingga perbuatan homoseksual jelas lebih keji (daripada perbuatan zina yang juga keji-pen.).¹⁸

Celaan dalam ayat di atas pun diawali dengan dua penegasan (*tawkîd*) berupa kata *inna* dan *lâm al-ibtidâ'*¹⁹ yang berfaidah menafikan adanya keraguan dan pengingkaran atas celaan terhadapnya, sebagaimana ditegaskan dalam bahasan ilmu balaghah.²⁰

¹⁷ Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amru al-Zamakhsyari, *Al-Kasyâf 'an Haqâ'iq Ghawâmidh al-Tanzîil*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi, cet. III, 1407 H, juz III, hlm. 451.

¹⁸ Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Umar al-Razi, *Mafâtiih al-Ghayb*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi, cet. III, 1420 H, juz XXV, hlm. 49.

¹⁹ Ayyub bin Musa al-Husaini Abu al-Baqâ' al-Hanafi, *Al-Kulliyât Mu'jam fî Mushthalahât wa al-Furûq al-Lughawiyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, hlm. 269; Abu Muhammad Badruddin Hasan bin Qasim al-Maradiy al-Malikiy, *Al-Junnâ al-Dâniy fî Hurûf al-Ma'âniy*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1413 H, hlm. 124.

²⁰ Dalam ilmu balaghah disebut dengan istilah *al-khabar al-inkâriy* karena keberadaan penegasan lebih dari satu. Lihat: Tim Pakar, *Al-Balâghah wa al-Naqd*, Riyâdh: Jâmi'atul Imâm Muhammad bin Su'ud al-Islâmiyyah, Cet. II, 1425 H, hlm. 38-39; Muhammad 'Ali al-Sarraj, *Al-Lubâb fî Qawâ'id al-Lughah al-'Arabiyyah wa Âlât al-Adab al-Nahw wa al-Sharf wa al-Balâghah wa al-'Arûdh wa al-Lughah wa al-Mitsl*, Damaskus: Dâr al-Fikr, cet. I, 1403 H/1983, hlm. 161.

Ini sekaligus membantah penyesatan kaum liberal yang menjustifikasi perbuatan homoseksual dengan beragam alasan *ngawur* dan tidak ilmiah.

Kedua, Kalimat (مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) menunjukkan bahwa tidak pernah ada seseorang pun di alam semesta ini yang melakukan perbuatan homoseksual sebelum kaum Luth, ini merupakan penafsiran Ibnu 'Abbas r.a.²¹, dan Amru bin Dinar²². Sebagaimana ditegaskan pula menurut penafsiran para ulama, di antaranya: Imam Abu al-Muzhaffar al-Sam'ani (489 H)²³, Al-Hafizh Ibnu Katsir (w. 774 H)²⁴, Imam al-Zamakhsyari (w. 538 H)²⁵, dan lainnya.

Kata *mâ* dalam kalimat (مَا سَبَقَكُمْ بِهَا) merupakan bentuk penafian, dan kata *min* dalam frase *min ahad[in]* merupakan bentuk tambahan atas penegasan penafian²⁶ adanya orang lain sebelum kaum Luth, dimana dalam ayat ini tidak diungkapkan kata *min qawm[in]* yakni suatu kaum, namun dalam ruang lingkup yang lebih kecil yakni tidak seorang pun. Artinya tidak ada seseorang pun sebelum kaum Luth yang melakukan perbuatan keji tersebut, dan mereka yang melakukan perbuatan homoseksual jelas meniti jalan kaum terlaknat ini.

Ketiga, Ayat ini mengandung kewajiban sanksi had atas perbuatan *liwâth*, sebagaimana ditegaskan oleh Fakhruddin al-Razi.²⁷

Kalimat hampir senada disebutkan dalam QS. Al-A'râf [7]: 80

b. Perbuatan Melampaui Batas (*Al-Isrâf*)

Dalam ayat lainnya, kaum Luth pun divonis sebagai kaum yang melampaui batas:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

²¹ Abu al-Muzhaffar Manshur al-Sam'aniy, *Tafsîr al-Qur'ân*, Riyadh: Dâr al-Wathan, cet. I, 1418 H, juz II, hlm. 195-196.

²² Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Tsa'labi, *Al-Kasyf wa al-Bayân 'an Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabi, Cet. I, 1422 H, juz IV, hlm. 258.

²³ Abu al-Muzhaffar Manshur al-Sam'aniy, *Tafsîr al-Qur'ân*, juz IV, hlm. 177.

²⁴ Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhiim*, Dâr Thayyibah, cet. II, 1420 H, juz VI, hlm. 276.

²⁵ Abu al-Qasim al-Zamakhsyari, *Al-Kasyâf 'an Haqâ'iq Ghawâmidh al-Tanzîl*, juz III, hlm. 451.

²⁶ Ibid, juz II, hlm. 125.

²⁷ Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Umar al-Razi, *Mafâtiih al-Ghayb*, juz XXV, hlm. 49.

“*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*” (QS. Al-A'râf [7]: 81)

Kalimat (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) menunjukkan celaan atas perbuatan homoseksual, yakni perbuatan melampaui batas atau dengan kata lain perbuatan zhalim yang menyalahi fitrahnya. Hingga dikabarkan bahwa Nabi Luth A.S. pun memohon pertolongan kepada Allah dari kerusakan kaumnya ini, dalam ayat: (قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُنْفِسِينَ), dan ini pula yang mesti kita lakukan. Allah pun berfirman dalam ayat lainnya: QS. Al-Anbiyâ' [21]: 74.

Dan vonis sebagai kaum yang melampaui batas pun disebutkan dalam ayat:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذُبُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)

“*Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb-mu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.*” (QS. Al-Syu'arâ [26]: 165-166)

Yakni melampaui batas yang halal melakukan keharaman.

c. Perbuatan Tidak Berakal

Bahkan perbuatan tersebut disifati sebagai perbuatan orang yang tidak berakal, berdasarkan *mafhum* dari ayat:

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨)

“*Luth berkata: “Hai kaumku, Inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini, tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?”* (QS. Hûd [11]: 78)

Kalimat (أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ) yang berbentuk *istifhâm inkariy* (kalimat tanya yang maksudnya pengingkaran keras) menunjukkan bahwa Nabi Luth A.S. mengkritik perbuatan kaumnya yang homoseksual sebagai perbuatan tidak berakal.

Maka kian terang benderang bahwa seluruh standarisasi penilaian yang Allah tunjukkan dalam ayat-ayat-Nya di atas, menunjukkan bahwa disorientasi seksual kaum homo bukanlah faktor genetik melainkan suatu penyimpangan dari syari'at, fitrah dan tabi'at manusia yang lurus, yang mesti diobati dengan solusi Islam sehingga kembali kepada fitrahnya.

2. Al-Qur'an: Azab-Azab Allah Bagi Kaum Luth

Mengenai kaum Luth yang terlaknat ini pun, Allah mengazab mereka karena perbuatan kejinya:

a. Allah Butakan Pandangan Mata Mereka

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرَ (٣٧)

“Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.” (QS. Al-Qamar [54]: 37)²⁸

b. Allah Kirimkan Suara yang Sangat Keras

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣)

“Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.” (QS. Al-Hijr [15]: 73)

Ulama tabi'in, Imam Mujahid al-Makki (w. 104 H) menjelaskan bahwa Nabi Luth a.s. telah mengabari mereka akan datangnya azab atas mereka, namun mereka mendustakannya.²⁹

c. Bumi yang Mereka Tempati Diangkat dan Dibalikkan

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سَجِيلٍ مَنْصُودٍ (٨٢)

²⁸ Lihat pula QS. Al-Qamar [54]: 33: bahwa mereka telah mendustakan peringatan Nabi Luth a.s.

²⁹ Mujahid bin Jabr, *Tafsir Mujahid*, Mesir: Dâr al-Fikr al-Islâmiy al-Hadîtsah, cet. I, 1410 H, hlm. 417.

“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.” (QS. Hûd [11]: 82)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٥٣)

“Dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.” (QS. Al-Najm [53]: 53)

Imam Mujahid al-Makki menegaskan bahwa ayat ini berbicara mengenai kaum Luth: *“Malaikat Jibril a.s. mengangkatnya ke langit lalu membalikkannya, dan al-Mu'tafikah: yakni kaum Luth.”*³⁰

d. Dihujani dengan Batu dari Tanah yang Keras dan Terbakar Secara Bertubi-Tubi

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢)

“Dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.” (QS. Hûd [11]: 82)³¹

Pesan Pendidikan Akhlak: Kemuliaan Memelihara Kemaluan dari Hal yang Diharamkan

Islam menjelaskan bahwa hikmah penciptaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah untuk kelestarian jenis manusia dengan segala martabat kemanusiaannya (QS. Al-Nisâ' [4]: 1). Perilaku seks yang menyimpang seperti homoseksual, lesbianisme dan seks diluar pernikahan bertabrakan dengan tujuan itu. Islam dengan tegas melarang semua perilaku seks yang menyimpang dari syariat Islam. Allah SWT pun berfirman:

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Mu'minûn [23]: 1)

Informasi agung dalam ayat di atas, diawali dengan kata *qad* yang berada di depan kata kerja lampau (أَفْلَحَ), merupakan bentuk penegasan (*ta'kid*), sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-

³⁰ Ibid, hlm. 629.

³¹ Allah kabarkan pula dalam QS. Al-Hijr [15]: 74 dan QS. Al-Qamar [54]: 34.

Tsa'labi.³²Kata *aflaha* yang berbentuk kata kerja lampau, menunjukkan bahwa keberuntungan itu telah sampai, meskipun mereka sebenarnya sedang berada dalam kondisi tersebut, dan ini merupakan bentuk paling kuat dalam penyifatanmeraih keberuntungan.³³

Dan di antara sifat orang-orang yang beriman dalam surat ini, disebutkan pada ayat ke-5:

{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَافِظُونَ}

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.” (QS. Al-Mu'minûn [23]: 5)

Setelah menukil ayat-ayat yang agung di atas, Imam Al-Ajurri al-Baghdadi (w. 360 H) menegaskan:

“Dan bertakwalah kepada Allah wahai kaum muslimin dan janganlah kalian melanggar apa-apa yang tidak Allah halalkan bagi kalian dengan kemaluan-kemaluan kalian, dan ketahuilah bahwa sanksi bagi siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth adalah laknat dari Allah 'Azza wa Jalla, dan dari Rasulullah –shallallâhu 'alayh wa sallam- disertai kerasnya saksi di dunia, dan apa-apa yang Allah sediakan baginya di Akhirat kelak berupa azab yang lebih keras bagi orang yang tidak bertaubat.”³⁴

Imam Zainuddin bin 'Ali al-Malibari pun bertutur dalam sya'irnya:

وَاحْفَظْ لِسَانَكَ ثُمَّ فَرِحَاكَ تَعْنَمُ

“Dan jagalah lisanmu lalu kemaluanmu maka engkau akan meraih keberuntungan.”³⁵

Syaikh Nawawi bin Umar al-Bantani (w. 1316 H) ketika menjelaskan sya'ir di atas mengatakan bahwa cabang keimanan adalah menjaga kemaluan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah (syari'at Islam), di antaranya dari perbuatan zina dan homoseksual (*al-liwâth*).³⁶

³² Ahmad bin Muhammad al-Tsa'labi, *Al-Kasyf wa al-Bayân 'an Tafsîr al-Qur'ân*, juz VII, hlm. 37.

³³ Ibid.

³⁴ Muhammad bin al-Husain bin 'Abdullah al-Ajurri al-Baghdadi, *Dzamm al-Liwâth*, Ed: Majdi al-Sayyid Ibrahim, Kairo: Maktabah al-Qur'an, juz I, hlm. 27.

³⁵ Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Syafi'i, *Syarh Qâmi' al-Tughyân 'Alâ Manzûmat Syu'ab al-Imân*, Surabaya: Maktabah ImâratilLâh, hlm. 10.

³⁶ Ibid, hlm. 11.

Dan yang dimaksud dari kata (تَعْنِبُ) yakni jika engkau sudah menjaga lisan dan kemaluanmu maka engkau akan meraih keberuntungan di akhirat.³⁷ Sebaliknya bagi yang melanggar maka baginya kerugian yang besar.

Pesan Pendidikan: Standarisasi Al-Sunnah atas Perbuatan Homoseksual

Itu semua merupakan celaan bagi Kaum Luth dan mereka yang meniti jalanya, maka kaum muslimin (para ulama) pun bersepakat bahwa perbuatan kaum ini yakni homoseksual lelaki mendatang lelaki (*liwâth*) merupakan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan Allah, sebagaimana disebutkan Al-Hafizh al-Dzahabi (w. 748 H).³⁸ Hal itu tidak mengherankan karena dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah secara tegas (*qath'iy*) mengharamkannya. Imam Muhammad bin al-Husain al-Ajurri al-Baghdadi (w. 360 H) bahkan menulis satu kitab khusus berjudul *Dzamm al-Liwâth* (tercelanya perbuatan *liwâth*). Para ulama pun menukil dalil-dalil dari al-Sunnah, berupa hadits-hadits Rasulullah – *shallallâhu 'alayh wa sallam*- yang mengecam perbuatan *liwâth*:

«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»

“*Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Luth.*” (HR. Ahmad & al-Tirmidzi)³⁹

Kekhawatiran Nabi –*shallallâhu 'alayh wa sallam*- dalam hadits di atas, cukup menunjukkan bahwa perbuatan homo merupakan penyimpangan, bukan sesuatu yang sejalan dengan fitrah manusia sehingga diklaim karena faktor genetik. Dipertegas oleh dalil dalam hadits lainnya, dari Ibnu 'Abbas r.a., berkata: “Rasulullah–*shallallâhu 'alayh wa sallam*-bersabda:

«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»

“*Allah tidak akan memandangi seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki lainnya atau mendatangi perempuan pada duburnya.*” (HR. Ibnu Hibban, al-Tirmidzi dll)⁴⁰

³⁷ Ibid.

³⁸ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Al-Kabâ'ir*, hlm. 57.

³⁹ Hadits shahih, Ahmad (III/382), al-Tirmidzi (IV/1457), Ibnu Majah (II/2563), dishahihkan Al-Hakim (IV/397). Abu Isa mengatakan: “*Hadits ini hasan gharib dari jalur 'Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail bin Abi Thalib dari Jabir bin 'Abdillah r.a.*”

⁴⁰ HR. Ibnu Hibban menshahihkannya dalam *Shahih*-nya (X/267, hadits 4418) Syu'aib al-Arna'uth mengatakan: “*Hadits sanadnya kuat memenuhi syarat Muslim*”; Al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (III/461, hadits 1165) ia mengatakan: “*Hadits ini hasan gharib*”; Ibnu Abi Syaibah

Imam al-Mulla' 'Ali al-Qari' (w. 1041 H) menjelaskan bahwa pandangan tersebut adalah pandangan rahmat dan pemeliharaan. Dan yang dimaksud mendatangi laki-laki yakni pada duburnya.⁴¹ Imam al-Shan'ani (w. 1182 H) pun menegaskan bahwa dalam masalah ini tidak ada ruang ijtihad di dalamnya terlebih penyebutan ancaman dalam hadits ini tidak perlu diketahui dengan ijtihad⁴², karena sesungguhnya masalah ini hukumnya jelas. Rasulullah –*shallallâhu 'alayh wa sallam*-bersabda:

«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ قَوْمَ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ قَوْمَ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ قَوْمَ لُوطٍ»

“Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth.” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dll)⁴³

Dalam hadits di atas, kecaman Rasulullah –*shallallâhu 'alayh wa sallam*- diulang sebanyak tiga kali yang merupakan penekanan (*tawkîd*) atas kecaman tersebut, dan faidahnya menafikan keraguan atas kebenaran informasi adanya kecaman tersebut.⁴⁴ Dan kata *la'ana* mashdarnya adalah *al-la'nu* yakni *al-ta'dzîb* (siksaan)⁴⁵, Imam al-Azhari (w. 370 H) memaknai (لَعْنَهُ اللَّهُ) yakni Allah menjauhkannya.⁴⁶ Al-Hafizh Ibn al-Atsir (w. 606 H) menjelaskan:

وَأَصْلُ اللَّعْنِ: الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ خَلْقِ السَّبِّ وَالِدُعَاءِ

dalam *Mushannaf*-nya (IV/251), Al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (XI/380, hadits 5212); Al-Nasa'i dalam *Al-Sunan al-Kubrâ'* (VIII/197, hadits 8952) Imam Ibn Daqiq al-'Id dalam *Al-Ilmâm* (II/660, hadits 1290) menyebutkan bahwa para perawinya tsiqah/shahih; Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (IV/266, hadits 2378) Husain Salim: “*Hadits hasan*”; Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan al-Shaghiir* (III/54, hadits 2482).

⁴¹ Abu al-Hasan al-Mala' al-Qari, *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbih*, Beirut: Dâr al-Fikr, Cet. I, 1422 H, juz VI, hlm. 2351.

⁴² Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salâm*, Maktabah Mushthafa al-Bâbi al-Halabi, Cet. IV, 1379 H/1960, juz III, hlm. 138.

⁴³ Hadits shahih, Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/127), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (53), al-Thabrani (11546), dishahihkan al-Hakim (IV/356), namun dihasankan oleh Syu'aib al-Arna'uth.

⁴⁴ Tim Pakar, *Al-Balâghah wa al-Naqd*, hlm. 39.

⁴⁵ Abu 'Abdurrahman al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-Bashri, *KitâbAl-'Ayn*, Ed: Dr. Mahdi al-Makhzhumi, Dâr wa Maktabah al-Hilâl, juz II, hlm. 141.

⁴⁶ Muhammad bin Ahmad al-Azhari al-Haruri, *Al-Zâhir fî Gharîb Alfâzh al-Syâfi'i*, Ed: Dr. Muhammad Jabr, Kuwait: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, Cet. I, 1399 H, juz I, hlm. 335.

“Asal kata al-la’nu: terhempas dan terjauhkan⁴⁷ dari Allah, dan dari makhluk-Nya berupa celaan dan do’a keburukan.”⁴⁸

Dan makna yang lebih rinci, sebagaimana dijelaskan Imam al-Raghib al-Ashfahani bahwa orang yang terlaknat itu terhempas dan terjauhkan masuk ke dalam jalan kemurkaan, dan laknat dari Allah berupa siksa di akhirat, dan di dunia terputus dari rahmat dan taufik-Nya.⁴⁹ Adanya ancaman keras berupa kata laknat jelas mengandung pesan tercelanya perbuatan tersebut, ia termasuk *tarhib* dari Allah atas pelakunya, dalam ilmu ushul fikih kata ini pun menjadi indikasi keharaman perbuatan tersebut. Bahkan indikasi bahwa ia termasuk dosa besar. Al-Qadhi 'Iyadh (w. 544 H) menjelaskan:

وقد استدلوها لما جاء بها للعتة أنه من الكبائر

“Dan sungguh para ulama telah berdalil bahwa hal-hal dimana kata laknat menyertainya maka ia termasuk dosa besar.”⁵⁰

Hingga pelaku homoseksual baik subjek dan objeknya pun wajib dikenakan sanksi hukuman di dunia yang wajib ditegakkan dan menjadi kewenangan al-Imam (penguasa), berdasarkan dalil:

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

“Siapa saja di antara kalian menemukan seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka hukum mati lah (oleh Imam atau yang mewakilinya-pen.) subjek dan objeknya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud & al-Hakim)⁵¹

Nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah di atas jelas mengandung celaan yang menjadi *qar'inah* (indikasi) keharamannya⁵², maka tidak mengherankan jika para ulama pun merinci keharaman *liwâth* secara pasti dan mutlak, tidak ada ruang ijtihad di dalamnya. Lalu apakah

⁴⁷ Lihat pula: Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amru al-Zamakhsyari, *Asâs al-Balâghah*, Ed: Muhammad Basil, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1419 H, juz II, hlm. 171.

⁴⁸ Majduddin Abu al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad (Ibn al-Atsir), *Al-Nihâyah fi Gharib al-Hadîts wa al-Atsar*, Ed: Thahir Ahmad al-Zawi, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1399 H, juz IV, hlm. 255.

⁴⁹ Abu al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Râghib al-Ashfahani, *Al-Mufradât fi Gharib al-Qur'ân*, Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, suku kata (عن), jilid II, hlm. 581.

⁵⁰ 'Iyadh bin Musa Abu al-Fadhl al-Sabati, *Syarh Shahîh Muslim (Ikmâl al-Mu'lim bi Fawâ'id Muslim)*, Mesir: Dâr al-Wafâ', cet. I, 1419 H, juz IV, hlm. 486.

⁵¹ Hadits shahih, Ahmad (I/300), al-Tirmidzi (IV/1456), al-Hakim (IV/355), Abu Dawud (IV/4462), Ibnu Majah (II/2561), al-Daruquthni (III/124), al-Bayhaqi (VIII/232)

⁵² 'Atha bin Khalil Abu al-Rasytah, *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Ummah, Cet. III, 1421 H, hlm. 20.

masih samar hakikatnya? *Allâh al-Musta'ân*. Inilah pendidikan agung al-Qur'an dan al-Sunnah yang menetapkan standar kebenaran.

{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} سورة الذاريات: ٥٥

D. Penutup

Sebagai penutup jelaslah bahwa, Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia. Al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi sumber ilmu dalam membangun Peradaban Islam. Di saat peradaban Islam surut dan merebak LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di tengah masyarakat maka Islam memandangnya sebagai bentuk penyimpangan yang tidak bisa ditolerir.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

- Al-Ajurri, Muhammad bin al-Husain bin 'Abdullah. T.t. *Dzamm al-Liwâth*. Ed: Majdi al-Sayyid Ibrahim. Kairo: Maktabah al-Qur'an.
- Al-Ashfahani, Abu al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Râghib. T.t. *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*. Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz.
- Al-Azhari, Muhammad bin Ahmad. 1399 H. *Al-Zâhir fî Gharîb Alfâzh al-Syâfi'i*. Ed: Dr. Muhammad Jabr. Cet. I. Kuwait: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin 'Umar. T.t. *Syarh Qâmi' al-Tughyân 'Alâ Manzhûmat Syu'ab al-Îmân*. Surabaya: Maktabah ImâratiLlâh.
- Al-Dzahabi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad. 1416 H. *Al-Kabâ'ir*. Cet. I. Al-Manshurah: Dâr al-Khulafâ'.
- Al-Farahidi, Abu 'Abdurrahman al-Khalil bin Ahmad. T.t. *Kitâb Al-'Ayn*. Ed: Dr. Mahdi al-Makhzhumi. Dâr wa Maktabah al-Hilâl.
- Al-Hanafi, Ayyub bin Musa al-Husaini Abu al-Baqâ'. T.t. *Al-Kulliyyât Mu'jam fii Mushthalahât wa al-Furûq al-Lughawiyyah*. Beirut: Mu'assasat al-Risâlah.
- Al-Jundi, Anwar. t.t. *Al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah Hiya al-Ithâr al-Haqiqiy lit-Ta'allum*. Kairo: Dâr al-Anshâr.
- Al-Mahmud, Ahmad. t.t. *Al-Da'watul Ilâ al-Islâm*. _____
- Al-Makkiy, Mujahid bin Jabr. 1410 H. *Tafsîr Mujâhid*. Cet. I. Mesir: Dâr al-Fikr al-Islâmiy al-Hadîtsah.
- Al-Malikiy, Abu Muhammad Badruddin Hasan bin Qasim al-Maradiy. 1413 H. *Al-Junnâ al-Dâniy fî Hurûf al-Ma'âniy*. Cet. I. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Manawi, 'Abdurra'uf bin Tajul 'Arifin. 1408 H/1988. *Al-Taysîr bi Syarh al-Jâmi' al-Shaghîr*. Cet. II. Riyadh: Maktabat al-Imâm al-Syâfi'i.
- Al-Qari, Abu al-Hasan al-Mulla' 'Ali. 1422 H. *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbih*. Cet. I. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Razi, Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Umar. 1420 H. *Mafâtîih al-Ghayb fii al-Tafsîr*. Cet. III. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi.
- Al-Sabati, 'Iyadh bin Musa Abu al-Fadhl. 1419 H. *Syarh Shahîh Muslim (Ikmâl al-Mu'lim bi Fawâ'id Muslim)*. Cet. I. Mesir: Dâr al-Wafâ'.

- Al-Sam'aniy, Abu al-Muzhaffar Manshur. 1418 H. *Tafsîr al-Qur'ân*. Cet. I. Riyadh: Dâr al-Wathan.
- Al-Sarraaj, Muhammad 'Ali. 1403 H/1983. *Al-Lubâb fî Qawâ'id al-Lughah al-'Arabiyyah wa Âlât al-Adab al-Nahw wa al-Sharf wa al-Balâghah wa al-'Arûdh wa al-Lughah wa al-Mitsl*, Cet. I. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir. 1379 H/1960. *Subul al-Salâm*. Cet. IV. Maktabah Mushthafa al-Bâbi al-Halabi.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir Abu Ja'far. 1420 H. *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*. Cet. I. Beirut: Mu'assasatur Risâlah.
- Al-Thusi, Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. 1975. *Ma'ârij al-Quds fî Madrâj Ma'rifat al-Nafs*. Cet. II. Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah.
- Al-Tsa'labi, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. 1422 H. *Al-Kasyf wa al-Bayân 'an Tafsîr al-Qur'ân*. Cet. I. Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabi.
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amru. 1407 H. *Al-Kasyâf 'an Haqâ'iq Ghawâmidh al-Tanziil*. Cet. III. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi.
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amru. 1419 H. *Asâs al-Balâghah*. Ed: Muhammad Basil. Cet. I. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zayn, Samih 'Athif. 1426 H/2005. *Majma' al-Bayân al-Hadîts wa Qashash al-Anbiyâ' fî al-Qur'ân al-Karîm*. Cet. VII. Kairo: Dâr al-Kitâb al-Mishri.
- Ibnu al-Atsir, Majduddin Abu al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad. 1399 H. *Al-Nihâyah fî Gharîb al-Hadîts wa al-Atsar*. Ed: Thahir Ahmad al-Zawi. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il bin Umar. 1420 H. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhiim*. Cet. II. Dâr Thayyibah.
- Ibnu Khalil, 'Atha. 1421 H. *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*. Cet. III. Beirut: Dâr al-Ummah.
- Isma'il, Muhammad Muhammad. T.t. *Al-Fikr al-Islâmi*. _____
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas dkk. 1408 H. *Mu'jam Lughat Fuqahâ'*. Cet. II. Beirut: Dâr al-Nafâ'is.
- Tim Pakar. 1425 H. *Al-Balâghah wa al-Naqd*. Cet. II. Riyâdh: Jâmi'atul Imâm Muhammad bin Su'ud al-Islâmiyyah.